



**BUPATI
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 01 TAHUN 2001

TENTANG :

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAYANAN
PERIJINAN SATU ATAP**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya di bidang perijinan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, perlu segera melaksanakan penataan tempat/lokasi pelayanan umum/perijinan secara terpadu/terpusat pada satu tempat (satu atap);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan umum/perijinan, perlu membentuk Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 5. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Tata Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur;
 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 34 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
12. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
14. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
15. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAYANAN PERIJINAN SATU ATAP KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap adalah tempat kegiatan pelayanan perijinan terpadu yang diselenggarakan oleh beberapa instansi Pemerintah;
- e. Pelayanan perijinan satu atap adalah pelayanan perijinan yang dilaksanakan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa instansi Pemerintah yang memproses perijinan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAYANAN
PERIJINAN SATU ATAP

Pasal 2

Dengan Keputusan ini, dibentuk Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap Kabupaten Cianjur (Sekretariat PPSA).

Pasal 3

- (1) Kedudukan Sekretariat PPSA yang dimaksud pada Pasal 2 adalah lembaga koordinasi dan merupakan sarana/tempat pelayanan umum/perijinan yang memberikan beberapa jenis pelayanan umum/perijinan kepada masyarakat yang diselenggarakan secara terpadu dari beberapa instansi Pemerintah.
- (2) Setiap instansi Pemerintah yang memproses perijinan menempatkan petugas pelayanan perijinan di Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap adalah sebagai berikut :
 1. Penanggung Jawab : Bupati Cianjur.
 2. Ketua : Sekretaris Daerah.
 3. Wakil Ketua : Asisten Tata Praja.
 4. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi.
 5. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
 6. Petugas Sekretariat :
 1. Unsur Bagian Organisasi.
 2. Unsur unit kerja pcrangkat daerah pemroses perijinan.
 7. Anggota Tetap : Pimpinan unit kerja pemroses perijinan :
 1. Ketua BAPPEDA.
 2. Kepala Kantor Pertanahan.
 3. Kepala Dinas Bangunan.
 4. Kepala Bagian Perekonomian.
 5. Kepala Bagian Ketertiban.
 8. Anggota Tidak Tetap : Pimpinan unit kerja pcrangkat daerah terkait dengan pemroses perijinan.
- (2) Petugas Sekretariat PPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan oleh Ketua PPSA dengan Surat Tugas atas dasar usulan dari pimpinan unit kerja pcrangkat daerah pemroses perijinan.

Pasal 5

Pasal 5

Sekretariat PPSA mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi perijinan, penerimaan, pendaftaran dan menyampaikan kepada unit pemroses perijinan serta memantau penyelesaian perijinan dan menyampaikan surat ijin kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JENIS PELAYANAN UMUM SATU ATAP

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan perijinan yang dilayani melalui Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap adalah :
 - a. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - b. Ijin Lokasi (IL);
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Ijin Undang-undang Gangguan/Surat Ijin Tempat Usaha (HO/SITU);
 - e. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (2) Perubahan, penambahan atau pengurangan jumlah jenis pelayanan pada unit pelayanan perijinan satu atap akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN PADA SEKRETARIAT PELAYANAN PERIJINAN SATU ATAP

Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan pada Sekretariat PPSA, dibuat loket-loket layanan yang terdiri dari :
 - a. Loket Informasi;
 - b. Loket Pendaftaran;
 - c. Loket Pembayaran;
 - d. Loket Pengambilan.
- (2) Banyaknya loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam pelayanan.

Pasal 8

- (1) Loket informasi berfungsi memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Sekretariat PPSA serta memberikan data/informasi mengenai pembangunan daerah kepada pemohon/investor yang akan menanamkan modalnya di daerah.

(2) Loket

- (2) Loker pendaftaran berfungsi menerima permohonan dan memeriksa persyaratan yang ditentukan dan kemudian bila sudah lengkap menyampaikan kepada instansi pemroses perijinan terkait untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Loker pembayaran berfungsi sebagai penerima pembayaran jenis permohonan pelayanan.
- (4) Loker pengambilan berfungsi menyerahkan surat ijin kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Semua jenis pelayanan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang menangani melalui proses pengadministrasian pada loket-loket pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (2) Dalam pemrosesannya dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagan alur pelayanan pada Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran untuk semua jenis pelayanan dilakukan pada loket pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) c.
- (2) Dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya operasional Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 582.05/Kep.385-T.Pem/1999 tanggal 15 Desember 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perijinan Investasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


(2) Hal-hal

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 2 Januari 2001



BUPATI CIANJUR,

FIARSI HANDIAMIHARDJA